

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa memiliki kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi, kesadaran manusia untuk memenuhi kebutuhannya tersebut kemudian diikuti dengan keadaan bahwa ia memiliki hak-hak tertentu. Kebutuhan manusia tersebut merupakan keinginan untuk memperoleh barang atau jasa untuk memenuhi hidupnya dan menyejahterakan hidupnya. Namun, keinginan yang tak terbatas dari manusia terkadang tidak sesuai dengan dana yang dimiliki. Beberapa dari mereka kemudian akan melakukan transaksi pinjam meminjam yakni salah satunya uang.

Salah satu bentuk perjanjian adalah pinjam meminjam. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula. Dalam hal ini kegiatan pinjam meminjam adalah uang.

Perikatan dan perjanjian menunjuk pada dua hal yang berbeda. Perikatan adalah suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak, yang menunjuk pada hubungan hukum antara dua orang atau lebih, dimana hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut. Namun pada umumnya perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari. Eksistensi perjanjian sebagai salah satu perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan pasal 1233 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “ Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena Undang-undang”. Ketentuan tersebut

dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan pasal 1313 BW yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perutusan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Dengan demikian jelaslah bahwa perjanjian melahirkan perikatan¹.

J.Satrio membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Perjanjian dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin. Perjanjian dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hubungan harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdara.²

Seiring perkembangan jaman yaitu salah satu bentuk kemajuan teknologi yang sangat diminati masyarakat dalam bidang komunikasi. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, maka dapat dimanfaatkan oleh banyak orang untuk melakukan usaha, salah satunya yaitu usaha di bidang jasa keuangan. Terbukti dengan adanya berbagai aplikasi pada internet yang menyediakan jasa pemberian pinjaman uang.

Pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyelenggara layanan jasa keuangan yang beroperasi secara *online*. Menurut pasal 1 angka 3 peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

¹ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaya, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 1-2.

² J.Satrio, 2005, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 27.

Penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi sendiri adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penyelenggara tersebut berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

Konsep dari pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau yang disebut juga dengan *fintech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu *payment channel system, digital banking, online digital insurance, peer to peer (P2P0 lending, serta crowd funding*.³

Pada saat melakukan proses pengajuan pinjaman *online*, sebagai salah satu syarat perjanjian antara pihak peminjam atau nasabah dengan pemberi pinjaman online, tidak jarang sebahai website atau aplikasi pinjaman *online* mensyaratkan kepada calon nasabahnya untuk mencantumkan beberapa nomor *emergency contact*. *Emergency contact* adalah nomor yang dihubungi jika terjadi sesuatu, misalnya nasabahnya sulit untuk dihubungi.

Syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan bertindak;
3. Adanya objek tertentu;

³ Muhammad Afdi Nizar, “*Teknologi Keuangan Fintech Konsep dan Implementasinya Di Indonesia*”, melalui <https://www.researchgate.net/publication>, diakses Senin, 31 Mei 2021 pukul 17.00 Wib.

4. Suatu sebab yang halal.⁴

Suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

Namun, kemudahan yang didapat melalui pinjaman *online* menimbulkan beberapa persoalan, seperti permasalahan terganggunya pihak ketiga yang sering dijadikan sebagai nomor kontak darurat atau *emergency contact*. Bahwa tidak jarang nomor *emergency contact* di cantumkan oleh konsumen pada aplikasi pinjaman online tanpa sepengetahuan dari pemilik nomor *emergency contact* tersebut dan juga terjadi persoalan dari pihak aplikasi *online* yang menghubungi pihak *emergency contact* yang diambil dari data pribadi atau kontak konsumen tanpa sepengetahuan konsumen tersebut.

Dikutip dari Grid.ID dari akun Twitter aliansanjani yang membagikan kisahnya melalui postingan tanggal 26 juni 2018, bahwa telah terjadi sebuah bentuk terror terhadap kontak nasabah atau peminjam oleh aplikasi pinjaman *online*. Dimana pihak dari aplikasi pinjaman *online* mengaku nomor ponsel aliansanjani didaftarkan oleh peminjam sebagai *emergency contact* saat melakukan perjanjian pinjam meminjam. Sementara Alialsanjani sudah lama tidak berkomunikasi dengan peminjam dan lebih parahnya bahwa dari pernyataan peminjam bahwa tidak pernah mencantumkan nomor ponsel Alialsanjani sebagai *emergency contact*. Hal tersebut menyatakan bahwa aplikasi pinjaman *online* tersebut dapat mengakses nomor ponsel yang berada pada kontak peminjam.

Dan juga sudah sering terjadi pihak peminjam atau nasabah mencantumkan *emergency contact* secara sepihak, dimana nasabah tidak memberitahu dan meminta ijin kepada pihak yang

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Pengantar Hukum Pedata Tertulis*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 161-166.

ingin dijadikannya sebagai *emergency contact* dalam perjanjian pinjam meminjam pada aplikasi pinjaman *online*.

Hal tersebut yang kemudian akan berdampak terganggunya pihak *emergency contact* dalam pelaksanaan pinjaman *online* dan apalagi dari pihak nasabah atau peminjam mencantumkan *emergency contact* tanpa sepengetahuan dari pihak *emergency contact*, atau disebut pencantuman *emergency contact* secara sepihak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul “***TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN EMERGENCY CONTACT DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan *emergency contact*?
2. Bagaimana tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pinjaman *online* bilamana terjadi *emergency contact*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan tersebut diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah hubungan antara pemberi pinjaman dengan *emergency contact*
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum para pihak terhadap *emergency contact*

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan atau tambahan dokumentasi karya tulis dalam bidang hukum perdata pada umumnya. Secara khusus, skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan terutama bagi masyarakat, mahasiswa atau pihak yang menjadi *emergency contact* dalam perjanjian pinjaman *online*.

2. Manfaat Praktisi

Secara praktisi hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pegangan dan sumbangan pemikiran bagi :

- a. Secara khusus bagi praktisi yang bergerak di bidang Hukum Perdata;
- b. Pembaharuan dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum;
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu sebagai informasi bagi lembaga-lembaga hukum serta praktisi-praktisi yang terkait dengan perjanjian pinjaman *online* serta sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan perjanjian pinjaman *online* dan penyelesaian sengketa.

3. Manfaat bagi penulis

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Menurut ketentuan pasal 1313 Kitab Undang Hukum Perdata, perjanjian didefinisikan : “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Jika diperhatikan secara seksama , rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 BW tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari sebuah perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi atas prestasi tersebut (kreditur). Masing masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih orang, bahkan berkembangnya ilmu hukum , pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.⁵

Berdasarkan hal tersebut perjanjian dapat disimpulkan juga sebagai berikut: “ perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan”.

⁵ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaya, *of* 8 | -92.

Pengertian perjanjian ada di kemukakan oleh para sarjana yaitu⁶:

1. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁷
2. R. Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁸
3. R. Setiawan, persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁹
4. Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁰

Sehingga dari pasal 1313 BW tersebut dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Dengan demikian, perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Selain dari perjanjian, perikatan juga dilahirkan dari Undang Undang (pasal 1233 BW) atau dengan perkataan lain ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari Undang Undang. Pada kenyataan yang paling banyak adalah perikatan yang dilahirkan dari perjanjian . Dan tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu , untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu(pasal 1234 BW)

⁶ P.N.H.Simanjuntak,2015,*Hukum Perdata Indonesia*,Jakarta: penerbit Preandamedia Group285-286

⁷ *Ibid*, hlm 285-286

⁸ *Ibid*,

⁹ *Ibid*,

¹⁰ *Ibid*,

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Untuk membuat ketentuan-ketentuan didalam perjanjian/ kontrak, harus ada unsur-unsur yang dapat dijadikan acuan¹¹. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Unsur esensialia

Unsur esensialia adalah unsur yang harus ada dan merupakan hal pokok dalam suatu perjanjian, sehingga tanpa hal pokok tersebut perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang membuatnya. Sebagai contoh, unsur esensialia pada perjanjian jual beli adalah adanya barang dan harga. Contoh dalam perjanjian pinjam meminjam adalah adanya barang yang dipinjam dan jumlah/ nilai barang yang dipinjam.¹²

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah ketentuan umum yang tidak bersifat wajib. Artinya, tanpa pencantuman syarat ini pun perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat.¹³ Contoh hal-hal umum yang termasuk unsur naturalia antara lain cara pembayaran, waktu dan tempat penyerahan serta biaya pengangkutan dan pemasangan dan instalasi. Misalnya didalam kontrak jual beli kendaraan ternyata tidak diatur mengenai biaya pengangkutan dan balik nama, maka dalam hal ini akan berlaku kebiasaan jika biaya pengangkutan dan balik nama kendaraan dilakukan oleh pihak penjual.

c. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia yaitu berbagai hal khusus (particular) yang dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak. Aksidentalialia artinya bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada,

48 ¹¹ FransSatriyoWicaksono, 2008, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Jakarta: Visimedia, hlm

¹² *Ibid*, hlm 48

¹³ *Ibid*,

bergantung pada keinginan para pihak, merasa perlu untuk memuat atau tidak. Selain itu aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara khusus oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Jadi unsur aksidentalialia lebih menyangkut mengenai faktor pelengkap dari unsur essentialialia dan naturalialia, misalnya dalam suatu perjanjian harus ada tempat dimana prestasi dilakukan.¹⁴

3. Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, terdapat beberapa asas penting yang perlu diketahui yaitu¹⁵:

a. Sistem Terbuka (*open system*)

Asas ini mempunyai arti, bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas dalam menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga dengan asas dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat 1 KUH per). Asas kebebasan berkontrak ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.¹⁶

b. Bersifat Pelengkap (*optional*)

Hukum perjanjian bersifat pelengkap artinya, pasal-pasal dalam hukum perjanjian boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat

¹⁴ *Ibid*,

¹⁵ P.N.H.Simanjuntak, *Op.cit*, hlm 286-287

¹⁶ *Ibid*, hlm 286-287

ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang.¹⁷

c. Berasaskan Konsensualisme

Asas ini mempunyai arti, bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUH Per). Pengecualian asas ini adalah:

1) Dalam perjanjian formil

Disamping kata sepakat, masih perlu formalitas tertentu. Contohnya perjanjian perdamaian (Pasal 1851 KUHPer).

2) Dalam perjanjian riil

Di samping kata sepakat, harus ada tindakan nyata. Contohnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Per) dan Perjanjian hak gadai (Pasal 1152 KUH Per).¹⁸

d. Berdasarkan Kepribadian

Asas ini mempunyai arti, bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Menurut pasal 1315 KUH Per, pada umumnya tak seorang pun dapat mengikat diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 1340 KUH Per, suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga. Pengecualiannya mengenai hal diatur dalam pasal 1317 KUH Per, yaitu mengenai janji untuk pihak ketiga. Menurut pasal ini, lagi pun diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji

¹⁷ *Ibid*,

¹⁸ *Ibid*,

guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.¹⁹

4. Syarat Sah Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan 4(empat) syarat:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan artinya persetujuan kehendak pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan sehingga tercapai persetujuan antara kedua belah pihak.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin meskipun belum berumur 21 tahun dan tidak di bawah pengampuan.
- c. Suatu objek tertentu, perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Selagi pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, meskipun tidak memenuhi syarat-syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang, sebab adalah suatu yang menyebabkan atau mendorong seseorang membuat perjanjian. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, melainkan memperhatikan isi perjanjian yang

¹⁹ *Ibid*,

menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang undang-undang atau tidak, bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.²⁰

Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerduta disebut syarat. subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum.²¹

5. Jenis Perjanjian

Jenis-jenis perjanjian yang sering dipergunakan dalam menjalankan bisnis adalah sebagai berikut²²:

- a. Perjanjian jual-beli, yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harganya yang telah diperjanjikan (Pasal 1457-1546 KUHPerduta).
- b. Perjanjian tukar-menukar, yaitu suatu perjanjian dimana para pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik (Pasal 1541-1546 KUHPerduta).
- c. Perjanjian sewa menyewa, yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi pembayarannya (Pasal 1548-1600 KUHPerduta).
- d. Perjanjian perburuhan, yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang satu (buruh) mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain (majikan) untuk suatu waktu tertentu

339 ²⁰ Subekti dan Tjitrosudibio,2008, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta , Pradanya Paramita, Hlm

²¹ Abdulkadir Muhammad,2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, Bandung , hlm 228

²² Faisal Santiago,2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hlm 19

melakukan pekerjaan dengan menerima upah (Pasal 1601a-1603z KUHPerdara dan UU No. 13 Tahun 2003).

- e. Persekutuan, yaitu suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya (Pasal 1618-1665 KUHPerdara).
- f. Hibah, yaitu suatu persetujuan dimana yang memberi hibah di masa hidupnya dengan cuma-cuma, dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan yang menerima hibah yang menerima penyerahan itu (Pasal 1666-1693 KUHPerdara).
- g. Perjanjian pinjam pakai, yaitu suatu persetujuan dimana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma dengan syarat bahwa yang menerima barang tersebut harus mengembalikan setelah memakainya atau setelah waktu tertentu (Pasal 1740- 1753 KUHPerdara).
- h. Perjanjian pinjam-meminjam, suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang lainnya akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula (Pasal 1754-1773 KUHPerdara).
- i. Perjanjian untung-untungan, yaitu suatu perjanjian yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu (Pasal 1774-1791 KUHPerdara).
- j. Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dimana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (Pasal 1792-1819 KUHPerdara).

- k. Perdamaian, yaitu suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara (Pasal 1851-1864 KUHPerdara).

6. Berakhirnya Perjanjian

Pada dasarnya perjanjian/kontrak yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh para pihak dapat berakhir atau hapus. Jika perjanjian/kontrak tersebut berakhir atau hapus, maka perikatan (hubungan hukumnya) telah berakhir atau hapus juga. Sebaliknya, jika perikatan yang bersumber dari kontrak berakhir atau hapus, maka perjanjian/kontraknya pun berakhir atau hapus. Namun, terdapat logika lain yang diartikan sebagai pengecualian yaitu suatu perikatan (hubungan hukum) dapat berakhir, namun perjanjian/kontraknya belum berakhir.

Setidaknya terdapat beberapa alasan yang menyebabkan suatu perjanjian tersebut berakhir atau hapus, yaitu²³:

- a. Jangka waktu berakhirnya perjanjian/kontrak. Artinya, para pihak telah menentukan dengan tegas terkait jangka waktu berakhirnya perjanjian/kontrak;
- b. Jangka waktu berakhirnya perjanjian/kontrak telah ditentukan oleh undang-undang (Vide: Pasal 1066 ayat (3) KUHPerdara);
- c. Salah satu pihak telah meninggal dunia, misalnya dalam perjanjian/kontrak pemberian kuasa (Vide: Pasal 1813 KUHPerdara), perjanjian/kontrak perburuhan (Vide: Pasal 1603 huruf j KUHPerdara), dan perjanjian/kontrak perseroan (Vide: Pasal 1646 ayat (4) KUHPerdara);
- d. Salah satu atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian/kontrak, misalnya dalam kontrak kerja atau kontrak sewa-menyewa;

²³ <https://doktorhukum.com/sebab-sebab-berakhirnya-perjanjian-kontrak> diakses pada tanggal 13-Juli-2021, Selasa, Pukul 13.00 wib

- e. Karena putusan hakim. Artinya, berdasarkan upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang dirugikan di pengadilan, akhirnya pengadilan memutuskan untuk membatalkan suatu perjanjian/kontrak tersebut. Biasanya gugatan yang diajukan adalah gugatan cidera janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum (PMH);
- f. Tujuan kontrak telah tercapai, misalnya kontrak pemborongan.

B. Tinjauan Yuridis Tentang *Emergency Contact*

1. Pengertian *Emergency Contact*

emergency contact adalah satu atau beberapa nomor telepon yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat oleh masyarakat umum untuk mendapatkan bantuan dari berbagai pihak seperti polisi, pemadam kebakaran dan pertolongan medis atau pengangkutan (evakuasi) ke rumah sakit. Di banyak negara hanya ada 1 nomor telepon darurat sehingga mudah diingat. Nomor darurat tunggal ini disebut nomor telepon darurat universal atau nomor telepon jasa-jasa penanganan keadaan darurat. Dengan nomor telepon darurat tunggal ini, masyarakat umum yang memerlukan bisa meminta bantuan dari jasa-jasa penanganan keadaan darurat setempat.²⁴

emergency contact juga merupakan kontak darurat yang dapat dihubungi milik kerabat atau keluarga. *Emergency contact* dalam hal pinjaman pada aplikasi *online* juga dapat memiliki arti yaitu orang yang dapat dihubungi jika terjadi sesuatu, misalnya peminjam/*applicant* sulit untuk dihubungi.

2. Tujuan *Emergency Contact*

Tujuan *emergency contact* ini untuk memudahkan masyarakat melakukan panggilan dan mendapatkan akses bantuan dalam keadaan gawat darurat, seperti : kebakaran, medis/ambulans, kecelakaan, dan masalah ketertiban dan keamanan.

²⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_telepon_darurat diakses pada tanggal 13-Juli-2021, Selasa, Pukul 14.00wib

3. Manfaat *Emergency Contact*

Manfaat *emergency contact* merupakan dapat menghubungi dalam masyarakat untuk mendapatkan bantuan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang dapat membantu masyarakat atau pun pihak yang membutuhkan bantuan dalam *emergenct contact*.

4. Jenis-jenis *Emergency Contact*

Diliat dari jenisnya , *emergency contact* memiliki jenis seperti:²⁵

- 1) Polisi: 110
- 2) Ambulans: 118 dan 119
- 3) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan: 115
- 4) Posko benca alam: 129
- 5) Perusahaan Litrik Negara (PLN): 123
- 6) Pemadam Kebakaran: 113 atau 1131
- 7) Nomor darurat telpon seluler dan satelit: 112
- 8) Keracunan: (021) 4250767
- 9) Pencegahan bunuh diri: (021)7256526
- 10) Konseling masalah kejiwaan Direktorat Bina Pelayanaa Kesehatan Jiwa Kemenkes RI:
Hotline 500-454²⁶

Dari pengertiannya maka *emergency contact* juga memiliki jenis seperti kerabat dan keluarga di dalam beberapa layanan yang menggunakan *emergency contact*.

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjaman *Online*

1. Pengertian Perjanjian Pinjaman *Online*

²⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_telepon_darurat diakses pada tanggal 13-juli-2021,Rabu,Pukul 14.30wib

²⁶ *Ibid*,

Pengertian perjanjian pinjaman *online* adalah kegiatan kredit melalui media *online* seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik.²⁷

Pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia pinjaman *online* tersebut biasa dikenal dengan sebutan *fintech*.²⁸ Menurut Peraturan Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) “pinjaman online atau disebut dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah pelayanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.²⁹

2. Dasar Hukum Pengaturan Perjanjian Pinjaman *Online*

Hukum pinjam meminjam yang berlaku saat ini berkaitan dengan bunga, secara umum memang sudah diatur dalam 1765 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang bunyinya, “Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian”.

Pada akhir 2016 lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya telah menetapkan aturan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan yang ditandatangani oleh ketua Dewan Komisiner OJK, Muliaman D Hadad, diberlakukan sejak 29 Desember 2016³⁰. Aturan tersebut tertulis dalam peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

3. Syarat Sahnya Perjanjian Pinjaman *Online*

²⁷ <https://fhukum.unpatti.ac.id/opac/index> diakses pada tanggal 05-agustus-2021,kamis,pukul 20.33 wib

²⁸ <https://repository.uhn.ac.id/handle/1234> diakses pada tanggal 05-agustus-2021,kamis, pukul 20.40.wib

²⁹ Istiqamah,2019, Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata, Makasar,hlm 297

³⁰ <https://uangteman.com/blog/blog/hukum-pinjam-meminjam-online> diakses pada tanggal 13-Juli-2021,Selasa,Pukul 15.00wib

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan pula bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak
 - b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Terdapat hal tertentu dan
 - d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- Ketentuan tersebut dikaitkan dengan pasal 1320 KUHPerd.

4. Pihak-pihak Terkait Perjanjian Pinjaman *Online*

Terdapat pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjaman *online* yaitu:

a. Penyelenggara

Badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

b. Penerima pinjaman

Orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

c. Pemberi pinjaman

Orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan proposal ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan dan ruang lingkup penelitian. Batasan itu diambil agar peneliti lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

Adapun ruang lingkup yang dibahas dalam permasalahan ini adalah bagaimana hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan *emergency contact* dan tanggung jawab para pihak bilamana terjadi *emergency contact*..

B. Metode Pendekatan

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan analisis yuridis mengenai hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan *emergency contact* dan pertanggung jawab hukum pihak nasabah terhadap *emergency contact*.

2. Pendekatan Perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Hukum Perdata ketentuan mengenai perjanjian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layana Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi).

C. Sumber Bahan Hukum

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penulisan hukum terarah pada penelitian data primer, data sekunder, dan terier. Adapun sumber hukum dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata/KUHPerdata.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layana Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang menjelaskan secara umum mengenai uraian bahan hukum sekunder berhubungan dengan skripsi ini yakni bahan hukum yang diperoleh dari :

1. Buku buku
2. Jurnal ilmu hukum atau artikel, majalah hukum dan perundang undangan.
3. Karya ilmiah dan internet serta bahan lainnya yang ada kaitanya dengan penulisan skripsi

c. Badan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.³¹

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*Library Research*). Metode kepustakaan adalah metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara menggunakan bahan-bahan yang ada di perpustakaan seperti buku-buku, jurnal ilmu hukum atau artikel, majalah hukum, perundang-undangan, data yang diperoleh dari karya ilmiah dan internet, dengan permasalahan yang akan dibahas untuk menyempurnakan skripsi ini.

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan menganalisis ketentuan perundang-undangan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

E. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif, dengan studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dengan harapan dapat mengetahui bagaimana hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan *emergency contact* dan bagaimana tanggung jawab para pihak bilamana terjadi *emergency contact*.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm 52.

